



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON** , NIK 1271030505520001, Tempat tanggal lahir: R. Prapat, 05 Mei 1952, Agama: Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan: SMA, Alamat : Jalan Klambir V Gg. Kesatria Lk. I No. 34, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH.,MH, dan kawan kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Mei 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir : S. Bayu, 21 Agustus 1974, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Klambir V Gg. Kesatria Lk. I No. 34, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, namun sejak bulan Mei tahun 2020 sudah tidak diketahui dimana keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dengan Nomor Surat: 145/1076, tanggal 10 Mei 2023, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan gugatan cerai dan hadhanah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/18/VIII/2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Klambir V Gg. Kesatria Lk. I No. 34, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, namun sejak bulan Mei tahun 2020, Termohon sudah tidak diketahui dimana keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dengan Nomor Surat: 145/1076, tanggal 10 Mei 2023;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan rukun - rukun saja akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon & Termohon yang pada pokoknya dikarenakan ;
  - 4.1 Bahwa Termohon memiliki sifat tempramental dan sering berkata kasar kepada Pemohon selaku suami Termohon, dan tidak jarang Termohon memaki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas;
  - 4.2 Bahwa Termohon sebagai seorang istri sudah sepantasnya untuk patuh dan taat terhadap suaminya, namun Termohon tidak dapat melaksanakan hal tersebut. Termohon tidak pernah patuh dan melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri kepada suami;

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



- 4.3 Bahwa Termohon tidak dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon, terutama dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya;
- 4.4 Bahwa Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu meminta lebih kepada Pemohon, dan selalu merasa kurang, yang pada kenyataannya hampir semua uang pensiun Pemohon diberikan kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan Termohon;
- 4.5 Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sikap Termohon tidak berubah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2020, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tidak lagi diketahui dimana keberadaannya sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dengan Nomor Surat: 145/1076, tanggal 10 Mei 2023, Dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah, dan tidak lagi bersama sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn



yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri 4menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perkecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)Komplasi Hukum Islam di Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2023 dan tanggal 25 Agustus 2023 melalui Surat Kabar harian Sumut Pos Medan yang dibacakan di muka sidang, namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tanggal 9 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 2528/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang diberikan Pemohon kepada: Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH.,MH, dan kawan kawan, para Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan membacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 347/18/VIII/2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 06 Agustus 2017 M, bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai aslinya, (bukti P.1);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, Pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Klambir V, Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Agustus tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak 4 (empat) tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon temperamental, tidak menghargai Pemohon, selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, dan Termohon tidak menyukai anak-anak bawaan Pemohon;
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2020, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa sudah lebih 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon pisah rumah dan selama pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi;
  - Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Klambir V, Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Agustus tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak 4 (empat) tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon temperamental, tidak menghargai Pemohon, selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, dan Termohon tidak menyukai anak-anak bawaan Pemohon;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2020, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sudah lebih 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon pisah rumah dan selama pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tanggal 9 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 2528/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang diberikan Pemohon kepada: Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH.,MH, dan kawan kawan, para Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

### **Upaya Damai**

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk Pemohon membuktikan dalil-dalil telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*Legitima Persona Standi In Judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) R.Bg, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 4 (empat) tahun lalu yang disebabkan Termohon temperamental, tidak menghargai Pemohon, selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, dan Termohon tidak menyukai anak-anak bawaan Pemohon, yang puncaknya pada bulan Mei tahun 2020 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak lebih 3 (tiga) tahun lalu dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukt-bukti Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak;
2. Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon temperamental, tidak menghargai Pemohon, selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, dan Termohon tidak menyukai anak bawaan Pemohon;
3. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2020, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya tidak pernah bersama lagi;
4. Bahwa Upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 4 (empat) tahun lalu disebabkan karena Termohon temperamental, tidak menghargai Pemohon, selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, dan Termohon tidak menyukai anak-anak bawaan Pemohon, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan, cinta kasih dan sayang di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih 3 (tiga) tahun lalu dan tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk berkumpul kembali bersama, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa dan penderitaan batin, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa bila suami atau isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، ألن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخالف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an surat Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yusri.,M.H dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Yusri., M.H**

**Dra. Hj. Rinalis, M.H**

Panitera Pengganti,

**Khairani, S.H**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)